

SUMBER HUKUM ISLAM DAN SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Nabila¹, Novitri², Salsabila³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

1salsabilasky87@gmail.com, 2sakinahnabila607@gmail.com,

3novitrikurniati087@gmail.com

Received: 20-01-2026

Revised: 10-02-2026

Approved: 25-02-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar sistem keuangan syariah serta menelaah konsistensi penerapannya dalam praktik keuangan modern di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui pengumpulan data dari literatur primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta literatur sekunder seperti buku fiqh, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan karya akademik terkait ekonomi Islam, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah dibangun di atas empat sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang berfungsi sebagai landasan normatif, etis, dan operasional dalam pengembangan instrumen keuangan syariah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa keragaman pemahaman, lemahnya literasi fikih muamalah, ketidaksinkronan antara fatwa dan regulasi nasional, serta dinamika perkembangan teknologi digital seperti fintech dan blockchain yang menuntut ijtihad kontemporer. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa sumber hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dan fleksibel dalam mendukung pengembangan sistem keuangan syariah, dengan syarat adanya harmonisasi regulasi, penguatan sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan maqashid syariah.

Kata Kunci: Sumber Hukum Islam, Keuangan Syariah, Fiqh Muamalah, Regulasi Syariah, Fintech Syariah

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam bidang ekonomi merupakan persoalan mendasar yang telah menyertai kehidupan manusia sejak awal keberadaannya di muka bumi. Seiring perkembangan zaman, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia pun mengalami transformasi. Hal ini mencerminkan evolusi cara berpikir serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pada masa tertentu. Dengan kata lain, pandangan manusia terhadap tujuan hidup dan sistem sosial yang dijunjung tinggi akan memengaruhi pola dan arah aktivitas ekonomi yang dijalankan (Susanto et al., 2023). Secara umum, kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Aktivitas ini tidak hanya mencerminkan perilaku individu, tetapi juga menunjukkan struktur sosial dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan dalam nilai sosial dan sistem hukum akan berdampak langsung pada bentuk dan arah kebijakan ekonomi suatu negara.

Dalam pembangunan, ekonomi memiliki peran krusial sebagai penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum yang mengatur arah dan batas gerak aktivitas ekonomi tersebut. Hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan hubungan klasik yang telah banyak dibahas dalam literatur, di mana hukum diposisikan sebagai instrumen yang memberikan kepastian, keadilan, dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi (Melati & Nurcahya, 2022). Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan hadirnya berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan fintech

syariah (Ryanti et al., 2024). Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti perbedaan dalam penafsiran sumber hukum, keterbatasan literasi fikih muamalah, serta ketidaksinkronan antara fatwa syariah dan regulasi hukum nasional. Tantangan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di dunia keuangan modern.

Hal inilah yang melahirkan konsep hukum ekonomi, yakni seperangkat norma hukum yang mengatur dan memengaruhi proses ekonomi agar berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Hukum ekonomi tidak hanya berperan dalam aspek formal transaksi ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan sistem yang inklusif, berkelanjutan, dan etis (Rahmadani et al., 2022). Aspek-aspek hukum ekonomi meliputi perlindungan konsumen, persaingan usaha, regulasi perbankan dan investasi, hingga perdagangan internasional. Dalam praktik ekonomi modern, khususnya di negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, sistem keuangan syariah berkembang pesat dan menjadi alternatif yang menjanjikan (Harahap et al., 2025). Sistem ini tidak hanya berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi, tetapi juga berakar kuat pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Selain itu, peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga sangat penting dalam menetapkan fatwa yang menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah (Atmayani, 2025). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih adanya keragaman dalam pemahaman dan penerapan sumber hukum Islam dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ketidakkonsistenan antara prinsip dasar syariah dengan praktik keuangan yang dijalankan oleh institusi keuangan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia, serta menelaah bagaimana penerapan sumber-sumber tersebut diwujudkan dalam praktik ekonomi syariah melalui regulasi dan fatwa.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang diangkat dalam pembahasan adalah terjadinya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip dasar syariah dalam sumber hukum Islam dengan praktik keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya keragaman pemahaman dan penerapan terhadap sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan operasional. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam regulasi, lemahnya integritas syariah dalam implementasi, dan keraguan publik terhadap legitimasi sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian sistematis untuk menjembatani antara konsep normatif syariah dan praktik ekonomi yang diterapkan, demi mewujudkan sistem keuangan syariah yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Mumtahaen & Romli, 2025). Metode ini digunakan untuk menelusuri dan menganalisis peran Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas sebagai sumber hukum Islam yang menjadi dasar dalam sistem keuangan syariah. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali teori, konsep, dan dalil hukum secara mendalam melalui literatur-literatur ilmiah yang telah ada (Saria et al., 2025). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur primer seperti Al-Qur'an dan Hadis,

serta literatur sekunder berupa buku-buku fiqh, artikel jurnal ilmiah, karya akademik (tesis dan disertasi), laporan penelitian, hingga hasil kajian dari para pakar ekonomi Islam seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi dan M. Umer Chapra. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi terhadap topik, kredibilitas penulis, dan tingkat aktualitas isi untuk memastikan keandalan data.

Pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan aktualitas informasi untuk menjamin keabsahan dan validitas data. Penelitian ini juga mengulas isu-isu kontemporer dalam ekonomi syariah, seperti perkembangan financial technology (fintech), blockchain, dan dampaknya terhadap sistem keuangan global berbasis syariah. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam, menyintesis pemikiran-pemikiran dalam literatur yang dianalisis, dan menyusunnya menjadi argumen ilmiah yang terstruktur. Analisis ini dilakukan secara kritis dan sistematis guna merumuskan pemahaman yang utuh mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem keuangan kontemporer. Telah disisipkan gambar alur penelitian dengan kualitas tinggi yang menggambarkan tahapan metodologis yang dilalui dalam penelitian ini, yaitu:



Gambar 1. Alur Penelitian

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang relevan terhadap pengembangan sistem keuangan syariah, baik secara konseptual maupun aplikatif, serta menjawab tantangan modern seperti perkembangan financial technology (fintech) dan blockchain dalam kerangka hukum Islam.

Berikut adalah diagram alur penelitian yang telah disisipkan untuk menggambarkan proses metodologis untuk memperjelas proses metodologis dalam penelitian ini, telah disisipkan diagram alur penelitian yang menggambarkan tahapan secara kronologis dan sistematis. (Syamsuri et al., 2024) Diagram ini menjadi pedoman

struktural yang menunjukkan bagaimana proses berpikir dan analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Tahapan dalam Alur Penelitian :

- 1) **Identifikasi Masalah**
Proses dimulai dengan pengamatan terhadap fenomena dualisme hukum dan perkembangan sistem keuangan syariah yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam. Isu-isu seperti literasi hukum yang rendah, tantangan teknologi digital, serta keragaman pemahaman terhadap sumber hukum Islam menjadi dasar utama rumusan masalah.
- 2) **Pengumpulan Literatur Primer dan Sekunder**
Data diperoleh melalui studi pustaka dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh, serta sumber sekunder berupa buku ilmiah, jurnal akademik, fatwa DSN-MUI, dan pemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer. Pemilihan literatur dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas informasi.
- 3) **Analisis Isi Literatur (Content Analysis)**
Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan analisis isi, yaitu mengidentifikasi tema, pola, dan konsep utama yang berkaitan dengan hukum Islam dan keuangan syariah. Peneliti menelusuri bagaimana masing-masing sumber hukum (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas) dipahami dan diterapkan dalam konteks ekonomi kontemporer.
- 4) **Sintesis Konsep dan Teori Hukum Islam**
Pada tahap ini dilakukan sintesis terhadap pemikiran-pemikiran dalam literatur, baik dari perspektif klasik maupun modern, untuk membentuk kerangka konseptual yang komprehensif. Sintesis ini menghubungkan nilai-nilai teologis dan normatif hukum Islam dengan praktik teknis sistem keuangan syariah saat ini.
- 5) **Penarikan Kesimpulan**
Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan sintesis, khususnya mengenai keterkaitan antara sumber hukum Islam dan praktik aktual sistem keuangan syariah. Proses ini juga meliputi refleksi atas tantangan implementasi, serta peluang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam era teknologi keuangan digital.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur dan praktik sistem keuangan syariah melalui pendekatan konseptual dan normatif berbasis studi kepustakaan (Asjimi & Utama, 2024). Adapun bentuk kontribusinya dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) **Pemahaman Konseptual yang Mendalam**
Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai posisi dan peran sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas) dalam membentuk fondasi sistem keuangan syariah. Pemaparan secara sistematis dan historis terhadap masing-masing sumber hukum memberikan pemahaman yang lebih otoritatif dan dinamis, terutama dalam konteks transformasi ekonomi dan keuangan modern.
- 2) **Relevansi Prinsip Hukum Islam terhadap Keuangan Digital**
Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti akad yang adil, kejelasan transaksi, dan tanggung jawab sosial tetap dapat diterapkan secara kontekstual dalam era fintech, blockchain, dan aset digital. Dengan demikian, sistem keuangan syariah tidak bersifat

stagnan, melainkan mampu beradaptasi secara kreatif tanpa meninggalkan nilai-nilai substansial syariah.

- 3) Rekomendasi Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam
Temuan penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi para pemangku kepentingan (pemerintah, regulator, akademisi, dan praktisi keuangan) untuk memperkuat harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional (positif), terutama melalui sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK/BI. Hal ini penting untuk mencegah dualisme hukum serta menciptakan sistem regulasi yang lebih inklusif dan sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Sumber Hukum Islam dalam Sistem Keuangan Syariah

Penelitian ini menemukan bahwa sistem keuangan syariah dibangun di atas fondasi empat sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. (Nasir Tajul Aripin et al., 2022) Keempat sumber ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga membentuk kerangka etis, filosofis, dan praktis dalam merancang serta mengimplementasikan instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

- 1) Al-Qur'an sebagai sumber utama, memuat prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275–279), kewajiban zakat (QS. At-Taubah: 103), larangan gharar (ketidakjelasan) serta ajaran keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Nilai-nilai ini menjadi pijakan utama dalam seluruh aktivitas keuangan syariah, baik pada tataran mikro (transaksi) maupun makro (kebijakan ekonomi).
- 2) Hadis Nabi SAW melengkapi dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah, termasuk ketentuan tentang akad, kejujuran dalam berdagang, serta larangan manipulasi harga dan penimbunan (ihtikar). Hadis memberikan preseden nyata yang dapat diaplikasikan dalam praktik kontemporer.
- 3) Ijma', yaitu konsensus para ulama, berperan penting dalam menyepakati praktik-praktik keuangan yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash (teks). Contohnya adalah ijma' ulama tentang keabsahan akad musyarakah dan mudharabah sebagai instrumen investasi.
- 4) Qiyas digunakan untuk menafsirkan kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi pada masa kenabian, dengan menganalogikan kepada kasus yang telah ada hukumnya. Dalam konteks ini, penerapan prinsip qiyas memungkinkan sistem keuangan syariah menjawab tantangan-tantangan baru seperti produk derivatif syariah dan digitalisasi keuangan.

Konsistensi dan Tantangan dalam Penerapan

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat keragaman pemahaman dan penerapan sumber hukum Islam dalam lembaga keuangan syariah, baik di tingkat normatif maupun teknis operasional. Perbedaan penafsiran terhadap Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, terutama dalam produk-produk keuangan modern, menciptakan disparitas antara teori dan praktik. Sebagai contoh, akad murabahah yang seharusnya mencerminkan jual beli barang dengan keuntungan diketahui di awal, kerap dipraktikkan menyerupai sistem pinjaman konvensional yang berbasis bunga

terselubung, akibat pemahaman yang kurang tepat. Selain itu, kelemahan literasi hukum syariah di kalangan pelaku industri keuangan dan masyarakat umum juga menjadi hambatan serius. Banyak pihak masih menganggap sistem keuangan syariah hanya sebagai alternatif simbolik dari sistem konvensional, tanpa memahami filosofi dan landasan etis yang mendasarinya. Hal ini mengakibatkan implementasi yang tidak menyeluruh, hanya terbatas pada label "syariah" tanpa substansi. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar memahami fikih muamalah dan juga memiliki kompetensi di bidang keuangan modern juga menjadi tantangan nyata. Kurangnya ahli hukum ekonomi Islam yang dapat menjembatani dunia teks (nash) dengan realitas ekonomi kontemporer membuat inovasi produk syariah berjalan lambat dan sering kali bersifat imitasi terhadap produk konvensional.

Di sisi lain, fatwa DSN-MUI sebagai rujukan operasional utama dalam industri keuangan syariah nasional masih menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan ketentuan syariah dengan regulasi konvensional yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Ketidaksinkronan ini menimbulkan fenomena dualisme hukum, di mana satu produk harus tunduk pada dua standar hukum yang kadang memiliki arah berbeda. Misalnya, dalam hal perlindungan konsumen atau pengelolaan risiko, acuan syariah bisa jadi tidak sepenuhnya terakomodasi oleh kerangka hukum nasional. Dalam globalisasi ekonomi dan teknologi digital, tantangan baru muncul dari inkonsistensi standar syariah antar negara, terutama karena belum adanya otoritas fiqh internasional yang disepakati secara universal (Muharni et al., 2025). Hal ini menyulitkan integrasi pasar keuangan syariah global, terutama dalam hal transaksi lintas negara, investasi internasional, dan digitalisasi sistem pembayaran syariah. Oleh karena itu, diperlukan:

- 1) Standarisasi fatwa dan interpretasi fiqh muamalah yang lebih kuat dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.
- 2) Penguatan kurikulum dan pelatihan SDM syariah secara menyeluruh, baik dari sisi hukum Islam maupun keuangan kontemporer.
- 3) Sinergi antar lembaga regulator, seperti DSN-MUI, OJK, BI, dan KNEKS, untuk merumuskan kebijakan yang harmonis, aplikatif, dan tetap sesuai maqashid syariah (tujuan hukum Islam).

Relevansi Sumber Hukum Islam terhadap Isu Kontemporer

Dengan munculnya teknologi keuangan modern seperti fintech dan blockchain, sistem keuangan syariah dituntut untuk terus mengadaptasi prinsip-prinsip dasar syariah ke dalam konteks digital dan global. (Syamsuri et al., 2024) Penelitian ini menemukan bahwa:

- 1) Prinsip akad syariah tetap dapat diterapkan dalam transaksi digital, selama memenuhi unsur kejelasan (transparansi), kerelaan kedua pihak (ridha), dan keadilan (fairness). Prinsip akad dalam hukum Islam tidak hanya bersifat ritualistik, melainkan berlandaskan pada nilai kejelasan (transparansi), kerelaan kedua belah pihak (ridha), dan keadilan (fairness). Dalam transaksi digital, prinsip-prinsip ini tetap dapat dijalankan dengan menyesuaikan bentuk komunikasi dan media yang digunakan. Contohnya, akad murabahah atau ijarah dapat dilakukan secara daring selama informasi terkait objek akad, harga, waktu pelunasan, dan hak-kewajiban para pihak dijelaskan secara rinci dan terdokumentasi. Dalam hal ini, dokumen elektronik, tanda

- tangan digital, dan smart contract berbasis syariah menjadi instrumen yang mendukung keabsahan akad sesuai prinsip hukum Islam.
- 2) Blockchain, dengan sifatnya yang transparan dan terdesentralisasi, justru memiliki potensi tinggi untuk menguatkan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah, meskipun diperlukan penyesuaian hukum terhadap konsep kepemilikan dan pencatatan aset digital. Blockchain menawarkan fitur transparansi, keamanan data, dan desentralisasi yang sangat relevan dengan nilai-nilai Islam seperti amanah (kepercayaan) dan kejelasan transaksi. Penggunaan blockchain dalam pencatatan aset, distribusi zakat, maupun transaksi keuangan syariah membuka peluang baru untuk meningkatkan kepercayaan publik. Namun, dalam implementasinya, diperlukan pembaruan hukum (ijtihad kontemporer) untuk merespons tantangan baru, seperti bagaimana mendefinisikan aset digital (crypto assets) dalam perspektif fikih muamalah dan bagaimana menetapkan kepemilikan sah atas data dalam sistem yang tidak memiliki otoritas tunggal.
 - 3) Produk fintech syariah seperti pembiayaan peer-to-peer syariah atau crowdfunding wakaf digital telah membuktikan bahwa prinsip syariah mampu menjawab tantangan zaman secara kreatif dan solutif. Kehadiran fintech syariah seperti peer-to-peer (P2P) lending berbasis akad syariah dan platform crowdfunding wakaf digital menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah mampu berinovasi secara adaptif. Produk ini tidak hanya menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan prinsip non-riba, tetapi juga mendorong pemerataan akses keuangan serta meningkatkan literasi keuangan syariah. Crowdfunding wakaf, misalnya, memungkinkan partisipasi luas dari masyarakat dalam kegiatan filantropi berbasis syariah melalui kanal digital, tanpa mengabaikan unsur tanggung jawab, transparansi, dan keberlanjutan. Lebih jauh, sistem rating syariah dan sertifikasi halal digital mulai dikembangkan untuk menjamin integritas dan kepercayaan terhadap layanan fintech syariah. Tantangan ke depan adalah bagaimana otoritas syariah seperti DSN-MUI dan OJK Syariah dapat menyusun regulasi yang mendukung pertumbuhan ini tanpa mengorbankan prinsip syariah yang mendasarinya.

KESIMPULAN

Bahwa sistem keuangan syariah memiliki landasan yang kokoh pada empat sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang berfungsi sebagai dasar normatif, etis, dan operasional dalam pengembangan serta implementasi instrumen keuangan syariah. Keempat sumber tersebut terbukti relevan dan adaptif dalam menjawab dinamika ekonomi modern, termasuk perkembangan fintech dan blockchain, selama tetap berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa keragaman penafsiran, lemahnya literasi fikih muamalah, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketidaksinkronan antara fatwa syariah dan regulasi nasional yang berpotensi menimbulkan dualisme hukum dan inkonsistensi praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Asjimi, R., & Utama, Rony Edward. (2024). Telaah Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Media Riset Bisnis*

- Ekonomi Sains Dan Terapan*, 2(1), 91–98.
- Atmayani, I. T. (2025). Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Pada Pembayaran Tangguh Di Layanan Ovo Paylater. *Journal Of Economics And Business*, 1(1), 40–55.
- Harahap, N. D., Syahriza, R., & Tarigan, A. A. (2025). Studi Kontekstual Akuntansi Syariah : Perspektif Q . S Al-Baqarah Ayat 282. *Journal Of Social Science Research Volume*, 5, 4301–4313.
- Melati, I., & Nurcahya, Y. A. (2022). Analisis Pengaruh Asuransi Syariah, Obligasi Syariah/Sukuk, Saham Syariah, Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2013-2020). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 22–30.
- Muharni, Y., Jubaedah, D., Setiawan, I., & Suherli, I. R. (2025). Dinamika Akad Tunggal Dan Akad Multi-Kontrak Pada Lembaga Keuangan Syariah Bank. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(2), 185–194.
- Mumtahaen, I., & Romli, M. (2025). Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 6, 209–215.
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/Syarikat.2022.Vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/Syarikat.2022.Vol5(1).9362)
- Rahmadani, A., Abidin, Z., Islam, U., & Alauddin, N. (2022). Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Dan Prinsip Syariah Analisis Atas Substansi Identitasnya. *Habibi Diah*, 3.
- Ryanti, M., Firdaus, R., & Malikussaleh, U. (2024). Implementasi Pentingnya Akuntansi Syariah Di Era Perkembangan Modern. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1, 9567–9575.
- Saria, A., Aulianisab, I., & Ilham, I. (2025). Dasar Hukum Dan Prinsip Perbankan Syariah Di Indonesia. *Saujana : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07(01), 77–87.
- Susanto, A., Novita, A., & Alatas, D. (2023). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Kabupaten Subang. *Jpsi (Jurnal Perbankan Syariah Indonesia)*, 2(1), 11–12.
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 180–189.